



**NOMOR : 15      TAHUN 2004      SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 43 Jo Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang ..... 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
3. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa;
4. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kuwu;
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kuwu.

**BAB II**  
**NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan.

(2) Lembaga ..... 4

- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
  - b. Rukun Tetangga atau sebutan lain;
  - c. Rukun Warga atau sebutan lain;
  - d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebagai Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggara Administrasi;
- c. Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan;
- d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana;
- e. Anggota.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**  
**Pasal 4**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 5**

- (1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain mempunyai tugas :
- a. menyusun ..... 5

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
  - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain mempunyai fungsi :
- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa;
  - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
  - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
  - d. perencanaan kegiatan pembangunan partisipatif dan terpadu;
  - e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa.

### **Pasal 6**

- (1) Rukun Tetangga atau sebutan lain mempunyai tugas :
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah;
  - b. memelihara kerukunan hidup warga;
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Rukun Tetangga atau sebutan lain mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga;
  - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
  - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

### **Pasal 7**

- (1) Rukun Warga atau sebutan lain mempunyai tugas :
- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - b. membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di Desa.

(2) Dalam ..... 6

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Rukun Warga atau sebutan lain mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun Tetangga atau sebutan lain di wilayahnya;
  - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga atau sebutan lain dan antar masyarakat dengan pemerintah.

#### **Pasal 8**

Tugas lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.

### **BAB IV HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 9**

Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan serta konsultatif yang bersifat menguntungkan.

### **BAB V TATA CARA PEMBENTUKAN Bagian Pertama Pengurus Pasal 10**

- (1) Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Nama-nama Calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan pada Kuwu untuk mendapatkan persetujuan BPD.

(4) Peraturan ..... 7

- (4) Peraturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bhakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-syarat Keanggotaan Pengurus**  
**Pasal 11**

- (1) Keanggotaan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidikan/cendekiawan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat.
- (2) Syarat-syarat keanggotaan pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45;
  - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap;
  - e. Mempunyai kemampuan kemauan untuk bekerja dan membangun;
  - f. dan atau persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Desa.
- (3) Persyaratan mengenai keanggotaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 12**

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan ini;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 13 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 24 Mei 2004

---

**BUPATI MAJALENGKA**

**CAP/TTD**

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 7 Juni 2004

---

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**MAJALENGKA**

**Cap/Ttd**

**H. M A C H A L I, S H.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 010 079 331**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004**  
**NOMOR 15 SERI E**



**Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**JOJO HADIWIJAYA, SH**

NIP. 480 099 313